

Efisiensi, *Stunting* Tetap Jadi Perhatian



Sumber: KALTIM POST Senin, 01/12/2025

Penajam – Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU, dr Jansje Grace Makisurat, menyebut upaya intervensi *stunting* menjadi perhatian setelah indikatornya meningkat. Di sisi penganggaran, Grace menyebut bahwa sektor kesehatan tetap aman berkat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari APBN. “*Stunting* ini memang harus jadi perhatian. Walaupun dalam kondisi efisiensi, porsinya harusnya agak naik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebijakan pemerintah pusat,” tegas Grace, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, dana APBD yang menurun tidak akan menghambat program intervensi *stunting*. DAK Nonfisik sebesar sekitar Rp12 miliar disebutkan menjadi penopang utama sejumlah kegiatan kesehatan, termasuk pemenuhan gizi anak dan pemantauan tumbuh kembang. “Memang anggaran APBD turun. Tapi kami juga punya DAK Nonfisik APBN yang kita optimalkan. Banyak kegiatan kita jalankan dari sana,” ungkapnya.

Grace menyebut, PPU saat ini berada di urutan ketujuh dari 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur (Kaltim), terkait angka *stunting*. Ia menilai posisi tersebut harus menjadi pemicu agar upaya pencegahan lebih diperkuat. “PPU kemarin lumayan tinggi. Urutan tujuh provinsi. Tapi bukan hanya angka itu saja yang indikatornya. Peran serta pemerintah daerah harus kuat,” ujarnya.

Diskes menargetkan peningkatan kualitas data posyandu, pemantauan gizi balita, hingga penguatan edukasi di keluarga berisiko. Seluruhnya disebut dapat tetap berjalan optimal berkat dukungan pendanaan pusat.

Grace juga menyoroti adanya kemungkinan perubahan regulasi terkait penanggung jawab utama atau *leading sector* program *stunting*. Ia mendapat informasi dari BKKBN Kaltim bahwa program tersebut berpotensi kembali berada di bawah koordinasi Kementerian

Kesehatan melalui Dinas Kesehatan daerah. “Kita sih siap saja,” katanya. Menurutnya, Diskes selama ini memang memiliki peran besar dalam pengukuran dan pengolahan data kesehatan masyarakat. “Bukan kami tidak peduli, tapi ini memang pekerjaan kami sejak dulu. Semua data kan mintanya ke kita,” tambahnya. **(ami/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Efisiensi, *Stunting* Tetap Jadi Perhatian, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain adalah kesehatan.
2. Dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
3. Dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
 - (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.